

WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 – 8557 ISSN (Online): 2808 – 8573
Volume. 5 Nomor. 3, Agustus 2026

PENGARUH *TAX PLANNING* DAN *TAX AVOIDANCE* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2022-2024

Nurul Aulia Annisa ^{1*)}; Nur Afiah ²⁾; Samsinar ³⁾

- 1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar
email: nurulauliaannisa24@gmail.com
- 2). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar
email: nurafiah@unm.ac.id
- 2). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar
email: samsinar77@unm.ac.id

*Corresponding email: nurulauliaannisa24@gmail.com

Abstract

The dynamic business environment and fluctuations in stock prices of energy sector companies on the Indonesia Stock Exchange have driven the importance of tax management strategies, particularly through tax planning and tax avoidance, to maintain and increase company value. The purpose of this study is to examine the partial and simultaneous effects of tax planning and tax evasion on the value of energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange between 2022 and 2024. Using secondary data from 36 energy sector businesses listed on the Indonesia Stock Exchange between 2022 and 2024, a quantitative method utilizing multiple linear regression analysis was employed as the scientific methodology. The results show that partially, tax planning (TRR) has a positive and significant effect on company value (Sig. 0.003), while tax avoidance (CETR) has no significant effect on company value (Sig. 0.832). Simultaneously, tax planning and tax avoidance have a significant effect on company value.

Keyword:

Firm Value, Tax Avoidance, Tax Planning.

PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis menuntut perusahaan untuk mampu beradaptasi serta menjaga stabilitas kinerja guna menjamin keberlanjutan operasionalnya. Dalam konteks pasar modal, keberhasilan tersebut tercermin pada nilai perusahaan yang direpresentasikan berdasarkan harga saham. Nilai perusahaan merupakan indikator penting bagi investor karena menggambarkan persepsi pasar terhadap kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya dan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Suhartono, 2024). Harga saham yang tinggi umumnya menggambarkan tingkat kepercayaan investor yang kuat dan potensi return yang optimal, sedangkan harga saham yang rendah dapat menurunkan daya tarik investasi (Pranataliya & Rahmawati, 2023). Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, harga saham perusahaan sektor energi selama periode 2022–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Beberapa emiten seperti PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Indika Energy Tbk (INDY), dan PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) mengalami penurunan harga saham pada tahun 2023 sebelum kembali menunjukkan perbaikan pada tahun 2024. Fluktuasi tersebut mengindikasikan adanya dinamika pasar yang kuat serta pengaruh faktor internal perusahaan, termasuk kebijakan strategis dalam pengelolaan pajak.

Sektor energi memiliki karakteristik khusus karena berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak dan pungutan lainnya (Rini & Januarti, 2025). Di sisi lain, bagi sebuah entitas, pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Jumlah pajak yang terutang kepada negara meningkat seiring dengan jumlah keuntungan yang diperoleh (Hapitasari & Mulyani, 2020). Peran pemerintah sebagai pemungut pajak dan peran bisnis sebagai wajib pajak memiliki tujuan yang berbeda, yang memotivasi manajemen untuk menggunakan teknik pengelolaan pajak guna meminimalkan beban keuangan dengan cara yang sah dan efektif (Pohan, 2018). Manajemen pajak mencakup berbagai strategi, di antaranya *tax planning* dan *tax avoidance* (Aditama & Purwaningsih, 2022). *Tax planning* merupakan proses pengorganisasian kegiatan usaha secara strategis untuk meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku (Pohan, 2018). Pada sektor energi, *tax planning* menjadi relevan mengingat tingginya beban depresiasi, perlakuan pajak khusus, serta intensitas investasi yang besar, sehingga memberikan ruang optimalisasi pajak yang lebih luas. Implementasi *tax planning* yang efektif diyakini mampu meningkatkan laba setelah pajak dan berdampak positif terhadap nilai perusahaan (Wahyuda, Falatifah, & Karlinah 2025).

Selain *tax planning*, perusahaan juga dapat melakukan *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan (Pohan, 2018). Meskipun memberikan manfaat jangka pendek berupa efisiensi pajak, praktik *tax avoidance* berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan meningkatkan asimetri informasi antara manajemen dan investor (Nursida & Yusniawati, 2024). Dalam perspektif teori agensi, keputusan manajemen terkait kebijakan pajak dapat memunculkan konflik kepentingan yang pada akhirnya memengaruhi persepsi pasar terhadap nilai perusahaan.

Temuan yang tidak konsisten telah ditemukan dalam studi-studi sebelumnya mengenai dampak penghindaran pajak dan persiapan pajak terhadap nilai bisnis. Beberapa studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Shafirah & Ridarmelli (2021) dan Safitri & Oktaviani (2022) menemukan bahwa *tax planning* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, temuan tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Putri & Irwan (2025) yang menyimpulkan bahwa *tax planning* tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Ketidakkonsistenan juga ditemukan dalam pengaruh *tax avoidance*, di mana penelitian yang dilakukan oleh Panggabean & Ritonga (2024) dan Rukiyanti & Mulyani (2023) menyatakan *tax avoidance* berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Tambahani, Sumual, & Kewo (2021) dan Dewi & Wulandari (2025) menunjukkan tidak signifikan bahkan ada yang menemukan pengaruh positif Anisran & Ma'wa (2023). Inkonsistensi ini menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut.

Studi ini bertujuan untuk meneliti dampak perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan di perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2022–2024, baik secara parsial maupun simultan, berdasarkan fenomena empiris dan kesenjangan penelitian. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur manajemen pajak serta memberikan implikasi praktis bagi manajemen perusahaan dan investor dalam memahami dampak strategi perpajakan terhadap nilai perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Keagenan Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976) menjadi dasar penelitian ini. Hubungan kontraktual antara manajemen (agen) dan pemilik bisnis (*principal*) dijelaskan oleh gagasan ini, di mana *principal* mendelegasikan kewenangan pengelolaan

perusahaan kepada *agent*. Dalam praktiknya, hubungan keagenan dapat terjadi antara pemegang saham dan kreditor, antara pemilik pengendali dan pemilik non-pengendali, maupun antara pemegang saham dan manajer profesional (Brigham & Ehrhardt, 2015).

Dalam konteks perpajakan, konflik agensi tercermin pada keputusan manajer terkait strategi pengelolaan pajak. *Tax planning* yang dilakukan secara optimal dapat meningkatkan efisiensi dan nilai perusahaan, namun praktik *tax avoidance* yang agresif berpotensi menimbulkan risiko reputasi serta menurunkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, teori agensi relevan untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan pajak dan nilai perusahaan (Dwoyoso & Susipto, 2023).

2. Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 untuk membiayai pengeluaran publik demi kesejahteraan rakyat, pajak adalah kontribusi yang diwajibkan secara hukum kepada negara yang harus dibayarkan tanpa menerima imbalan apa pun. Pajak dipandang sebagai sumber penerimaan negara sekaligus sebagai beban bagi perusahaan karena mengurangi laba bersih (Dara, 2020).

Manajemen pajak merupakan strategi komprehensif dalam mengelola kewajiban perpajakan agar efektif dan efisien (Anasta et al., 2023). Ruang lingkup manajemen pajak meliputi *tax planning*, *tax implementation*, *tax control*, *tax avoidance*, dan *tax evasion*. Aspek penting dalam manajemen pajak adalah pengelompokan biaya *deductible* dan *non-deductible*. Biaya *deductible* merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Pohan, 2018). Sebaliknya, biaya *non-deductible* adalah pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak, seperti kepentingan pribadi pemegang saham, sanksi administrasi, dan Pajak Penghasilan (Trisnawati, 2023).

3. Nilai Perusahaan

Penilaian investor terhadap keberhasilan suatu perusahaan yang diwakili oleh harga saham dikenal sebagai nilai perusahaan (Ningrum, 2021). Nilai ini mencerminkan keberhasilan manajemen dalam menciptakan nilai ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Secara umum, nilai sebuah entitas dapat diukur menggunakan beberapa indikator, antara lain *Price Earning Ratio*, *Price Book Value*, dan Tobin's Q (Irnawati, 2021).

4. Tax Planning

Tax planning merupakan proses strategis untuk mengelola kewajiban perpajakan secara efisien tanpa melanggar peraturan yang berlaku (Muljono, 2018). *Tax planning* bertujuan meminimalkan beban pajak melalui pengaturan aktivitas usaha, pemanfaatan insentif, optimalisasi kredit pajak, serta pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan biaya (Anasta et al., 2023).

5. Tax Avoidance

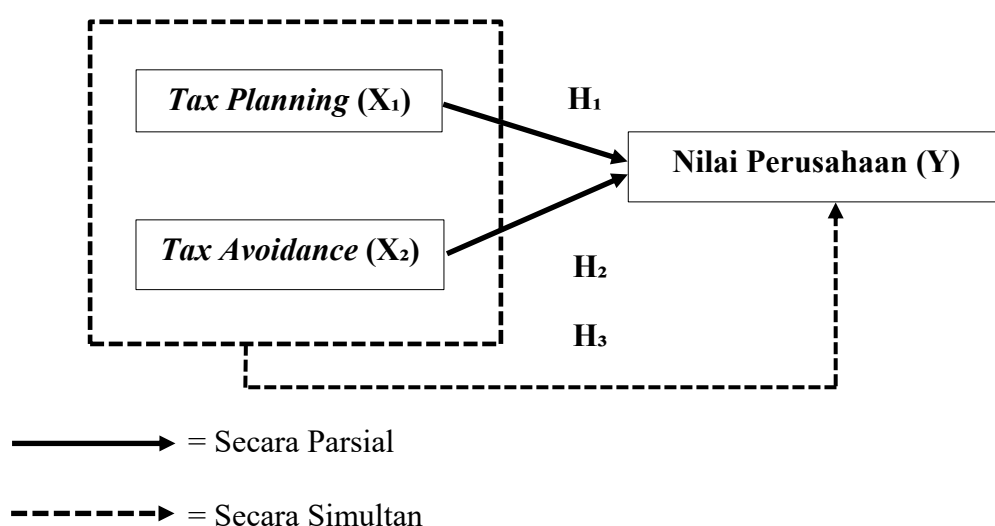
Tax avoidance adalah upaya pengurangan beban pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (Firmansyah & Hidayat, 2023). Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini sering dipandang negatif dari sisi etika dan tata kelola perusahaan. Penghindaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi *acceptable tax avoidance* (legal dan konstruktif) dan *unacceptable tax avoidance* (ilegal dan melanggar hukum) (Anasta et al., 2023).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *tax planning* dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil yang beragam. Shafirah & Ridarmelli (2021) serta Safitri & Oktaviani (2022) menemukan bahwa *tax planning* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa efisiensi pajak yang dilakukan secara legal mampu meningkatkan laba setelah pajak dan memperkuat persepsi investor. Namun, Putri & Irwan (2025) menemukan bahwa *tax planning* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai

perusahaan, sehingga menunjukkan adanya inkonsistensi hasil penelitian. Pada variabel *tax avoidance*, Panggabean & Ritonga (2024) serta Rukiyanti & Mulyani (2023) menemukan pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak yang agresif dapat meningkatkan risiko reputasi dan menurunkan kepercayaan investor. Sebaliknya, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis pengaruh dua variabel independen, yaitu perencanaan pajak (*tax planning*) (X_1) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (X_2), terhadap nilai perusahaan (Y) sebagai variabel dependen. Nilai perusahaan, yang mencerminkan persepsi pasar melalui harga saham, diukur dengan menggunakan indikator Tobin's Q. Perencanaan pajak yang dilakukan secara efektif berpotensi untuk mengurangi beban pajak, meningkatkan profitabilitas, dan memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, penghindaran pajak dapat meningkatkan laba jangka pendek dan harga saham. Namun, jika dilakukan secara agresif, tindakan ini berisiko merusak reputasi perusahaan dan menurunkan nilai perusahaan. Untuk mempermudah analisis dalam penelitian ini, maka disusunlah kerangka konseptual sebagai acuan dalam perumusan hipotesis sebagai berikut:



HIPOTESIS

Berdasarkan teori agensi dan temuan empiris sebelumnya, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : *Tax planning* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

H_2 : *Tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

H_3 : *Tax planning* dan *tax avoidance* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan secara simultan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal (*explanatory research*) yang bertujuan untuk menguji pengaruh *tax planning* dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan (Y),

Sementara itu, *tax planning* (X_1) dan *tax avoidance* (X_2) merupakan variabel independen. Laporan keuangan tahunan dan data harga saham perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2022–2024 digunakan dalam penelitian ini sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan aplikasi SPSS versi 25.

1. *Tax Planning*

$$\text{Tax Retention Rate (TRR)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Nilai *Tax Retention Rate* yang semakin tinggi menunjukkan efisiensi perpajakan yang semakin besar, yang berarti perusahaan mampu menerapkan perencanaan pajak secara efektif untuk menekan beban pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Interpretasi tingkat *Tax Retention Rate* dalam penelitian ini merujuk pada nilai rata-rata yang diperoleh dari analisis statistik deskriptif. Perusahaan dengan nilai *Tax Retention Rate* yang berada di bawah rata-rata dikategorikan memiliki tingkat efisiensi perpajakan yang rendah, sedangkan perusahaan dengan nilai *Tax Retention Rate* di atas rata-rata dikategorikan memiliki tingkat efisiensi perpajakan yang tinggi.

2. *Tax Avoidance*

$$\text{Cash Effective Tax Rate (CETR)} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Rasio CETR di bawah 25% mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak, sedangkan CETR di atas 25% menunjukkan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak.

3. Nilai Perusahaan

$$\text{Tobin's Q} = \frac{(\text{EMV} + \text{D})}{(\text{EBV} + \text{D})}$$

Keterangan:

Tobin's Q = Nilai perusahaan

EMV = *Closing price* saham x jumlah saham yang beredar

D = Nilai buku dari total hutang

EBV = Nilai buku dari total aset – Nilai buku dari total utang

Parameter perhitungan dalam formula Tobin's Q dikategorikan, sebagai berikut:

- Tobin's Q < 1, kondisi *undervalued*, potensi pertumbuhan investasi rendah.
- Tobin's Q > 1, kondisi *overvalued*, potensi pertumbuhan investasi tinggi.
- Tobin's Q = 1, kondisi *average*, potensi pertumbuhan investasi tidak berkembang.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024 sejumlah 91 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria:

- Perusahaan sektor energi yang terdaftar secara berturut-turut tahun 2022–2024.
- Mempublikasikan laporan keuangan lengkap selama periode penelitian.
- Tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.
- Menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah.

Sebanyak 36 bisnis dipilih sebagai sampel penelitian berdasarkan standar tersebut. Total 108 set data observasi (36 perusahaan × 3 tahun) digunakan selama periode observasi tiga tahun (2022–2024).

Analisis dokumen dari laporan resmi perusahaan yang dapat diakses melalui platform IDX dan situs web perusahaan menghasilkan data tersebut. Regresi linier berganda kemudian

digunakan untuk menganalisis data, dan temuan tersebut diperiksa secara menyeluruh untuk dijadikan dasar pembahasan dan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan 108 observasi awal, variabel *tax planning* (TRR) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,7592 dengan standar deviasi 0,15544, yang menunjukkan bahwa secara umum perusahaan mampu mempertahankan sekitar 75,92% laba sebelum pajak sebagai laba setelah pajak, serta memiliki sebaran data yang relatif homogen. Variabel *tax avoidance* (CETR) memiliki rata-rata 0,3911 dengan standar deviasi 0,51714, yang mengindikasikan tingkat variasi yang cukup tinggi antar perusahaan dalam praktik pembayaran pajak kas. Sementara itu, nilai perusahaan dengan rata-rata sebesar 1,9639, standar deviasi 2,57864 menunjukkan adanya heterogenitas nilai perusahaan di antara sampel, serta mencerminkan perbedaan kemampuan sebuah entitas dalam menciptakan nilai bagi investor.

Tabel 1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Tax Planning</i>	108	0,23	1,26	0,7592	0,15544
<i>Tax Avoidance</i>	108	0,03	3,09	0,3911	0,51714
Nilai Perusahaan	108	0,56	14,56	1,9639	2,57864
Valid N (listwise)	108				

Sumber: Hasil Uji SPSS V.25, (2025) data diolah

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian telah terdistribusi secara normal atau tidak. Hasil uji normalitas awal menunjukkan data tidak berdistribusi normal dengan nilai Asymp. Sig. < 0,05, sehingga dilakukan deteksi dan penghapusan 31 data outlier. Setelah proses tersebut, jumlah observasi menjadi 77 dan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,073 > 0,05, sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		77
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	-0,0113427
	<i>Std. Deviation</i>	0,25956801
	<i>Absolute</i>	0,096
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Positive</i>	0,096
	<i>Negative</i>	-0,055
<i>Test Statistic</i>		0,096
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,073 ^c

Sumber: Hasil Uji SPSS V.25, (2025) data diolah

Uji Multikolinearitas

Untuk memastikan apakah variabel independen dalam model regresi memiliki hubungan yang kuat satu sama lain, dilakukan uji multikolinearitas. Tidak ditemukan korelasi

yang kuat antara variabel independen, menurut hasil uji multikolinearitas, yang menunjukkan nilai toleransi $0,806 > 0,10$ dan VIF $1,240 < 10$.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	<i>Tax Planning</i>	0,806	1,240
	<i>Tax Avoidance</i>	0,806	1,240

Sumber: Hasil Uji SPSS V.25, (2025) data diolah

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians dalam nilai residual antar pengamatan. Hasil Uji heteroskedastisitas melalui metode Glejser menghasilkan nilai signifikansi di atas 0,05 untuk seluruh variabel, sehingga model bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	0,041	0,093		0,445	0,658
1 <i>Tax Planning</i>	0,206	0,113	0,230	1,820	0,073
<i>Tax Avoidance</i>	0,041	0,034	0,152	1,199	0,234

Sumber: Hasil Uji SPSS V.25, (2025) data diolah

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antar residual pada periode yang berbeda. Hasil uji autokorelasi dengan *Durbin-Watson* menghasilkan nilai 1,645 yang berada dalam rentang penerimaan yaitu pada rentang $1,5771$ (dL) – $1,6835$ (dU), sehingga tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	,376 ^a	0,141	0,118	0,25158	1,645

Sumber: Hasil Uji SPSS V.25, (2025) data diolah

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, pendekatan regresi linear berganda diterapkan untuk menganalisis pengaruh variabel independen, yaitu *tax planning* dan *tax avoidance*, terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Berikut disajikan tabel hasil analisis regresi linier berganda:

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,607	0,158		3,834	0,000
1 <i>Tax planning</i>	0,587	0,194	0,364	3,032	0,003
<i>Tax avoidance</i>	-0,013	0,059	-0,026	-0,213	0,832

Sumber: Hasil Uji SPSS V.25, (2025) data diolah

Hasil pengujian pada tabel 6 dapat digunakan untuk membuat persamaan regresi linier berganda berikut:

$$Y=0,607+0,587X_1-0,013X_2+e$$

Nilai konstanta 0,607 menunjukkan bahwa nilai perusahaan adalah 0,607 ketika *tax planning* dan *tax avoidance* diperhitungkan. Dengan koefisien positif 0,587 dan nilai signifikansi 0,003 < 0,05, variabel *tax planning* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ini menyiratkan bahwa semakin sukses perencanaan pajak, semakin tinggi nilai perusahaan. Variabel terpenting dalam model ini adalah *tax planning*, seperti yang ditunjukkan oleh nilai beta standar sebesar 0,364. Di sisi lain, *tax avoidance* memiliki koefisien negatif -0,013 dengan nilai signifikansi 0,832 > 0,05, yang berarti bahwa secara statistik tidak dapat menjelaskan perubahan nilai perusahaan dan karenanya tidak memiliki dampak yang berarti.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (t)

Dengan nilai signifikansi 0,003 < 0,05, hasil uji parsial (uji-t) menunjukkan bahwa *tax planning* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan; oleh karena itu, H₁ diterima. Sebaliknya, *tax avoidance* memiliki koefisien negatif namun tidak signifikan dengan nilai signifikansi 0,832 > 0,05, sehingga H₂ ditolak.

Tabel 7 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,607	0,158		3,834	0,000
1 <i>Tax planning</i>	0,587	0,194	0,364	3,032	0,003
<i>Tax avoidance</i>	-0,013	0,059	-0,026	-0,213	0,832

Sumber: Hasil Uji SPSS V.25, (2025) data diolah

Uji Simultan (F)

Hipotesis H₃ diterima dan model regresi dianggap praktis karena hasil uji simultan (uji f) menunjukkan nilai signifikansi 0,004 < 0,05, yang mengindikasikan bahwa *tax planning* dan *tax avoidance* secara bersama-sama memiliki dampak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Tabel 8 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,770	2	0,385	6,080	,004 ^b
1 Residual	4,684	74	0,063		
Total	5,453	76			

Sumber: Hasil Uji SPSS V.25, (2025) data diolah

Koefisien Determinasi (R^2)

Dua variabel independen dalam model tersebut menjelaskan 14,1% variasi nilai perusahaan, berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,141. Sementara itu, kemampuan model untuk menjelaskan variasi nilai bisnis adalah 11,8% setelah memperhitungkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel, berdasarkan nilai *Adjusted R Square*, yang sedikit lebih rendah dari R^2 . Namun, faktor tambahan di luar penelitian memiliki dampak pada 88,2%.

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,376 ^a	0,141	0,118	0,25158

Sumber: Hasil Uji SPSS V.25, (2025) data diolah

Penelitian ini menunjukkan bahwa *tax planning* yang diproksikan dengan *Tax Retention Rate* (TRR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil uji t menunjukkan koefisien sebesar 0,587 dengan signifikansi $0,003 < 0,05$, artinya, H_1 diterima. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin efektif perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan, semakin tinggi nilai perusahaan. Perencanaan pajak yang efisien mampu mengoptimalkan laba dan arus kas, sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Hasil ini didukung teori agensi yang menekankan bahwa kebijakan manajerial yang selaras dengan kepentingan pemegang saham akan meningkatkan nilai perusahaan, serta sejalan dengan penelitian Shafirah & Ridarmelli (2021) dan Safitri & Oktaviani (2022).

Sebaliknya, *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Koefisien regresi sebesar -0,013 dengan signifikansi $0,832 > 0,05$ menunjukkan bahwa H_2 ditolak. Meskipun berarah negatif, praktik penghindaran pajak tidak terbukti memengaruhi nilai perusahaan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa investor tidak secara langsung merespons praktik *tax avoidance* sebagai sinyal peningkatan nilai, kemungkinan karena mempertimbangkan risiko reputasi dan potensi konflik keagenan.

Secara simultan, *tax planning* dan *tax avoidance* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi uji F sebesar $0,004 < 0,05$, sehingga H_3 diterima. Artinya, kebijakan perpajakan perusahaan secara keseluruhan memiliki peran dalam memengaruhi nilai perusahaan. Nilai *Adjusted R²* sebesar 0,118 menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan 11,8% variasi nilai perusahaan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Secara umum, hasil penelitian menegaskan bahwa strategi perencanaan pajak yang efektif dan proporsional lebih berkontribusi dalam meningkatkan nilai perusahaan dibandingkan praktik *tax avoidance* yang bersifat agresif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *tax planning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, secara simultan *tax planning* dan *tax avoidance* terbukti berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Manajemen perusahaan disarankan untuk mengoptimalkan strategi *tax planning* secara terstruktur dan sesuai regulasi guna meningkatkan efisiensi dan nilai perusahaan, serta memastikan praktik *tax avoidance* dilakukan secara hati-hati dan tidak agresif. Investor dapat mempertimbangkan indikator perpajakan seperti TRR dan CETR sebagai bagian dari analisis fundamental. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan, memperluas sampel dan periode penelitian, serta menggunakan metode analisis yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Aditama, F., & Purwaningsih, A. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 85–93. <https://doi.org/10.59086/jam.v1i1.13>
- Anisran, F., & Ma'wa, M. A. F. (2023). Pengaruh Tax Planning & Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 305–318. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i2.17104>
- Ansta, L., Tarmidi, D., Temalagi, H. S., Oktris, L., & Dwianika, A. (2023). *Manajemen Pajak*. Penerbit Salemba Empat.
- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2015). *Financial Management: Theory and Practice* (Edisi Keli). Cengage Learning.
- Dara, A. H. I. R. B. A. (2020). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Dewi, N. K. U., & Wulandari, D. A. E. (2025). Pengaruh Tax Planning, Tax Avoidance, dan Firm Size terhadap Nilai Perusahaan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 486–492. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.526>
- Dwoyoso, H., & Susipto, I. N. (2023). *Penggelapan Pajak Parkir Tinjauan Teori Agensi*. PT Literasi Nusantara Abadi Group.
- Firmansyah, B., & Hidayat, A. N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Harga Saham, dan Earning Per Share Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index 70 Periode 2018-2021. *Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 3 No. 1*, 6(1), 39–51. https://doi.org/https://doi.org/10.30738/ed_en.v6i1.3679
- Hapitasari, D., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Strategi Bisnis Sebagai Pemoderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2016*, 1–8. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6892>
- Irnawati, J. (2021). *Nilai Perusahaan dan Kebijakan Dividen pada Perusahaan Construction and Engginering pada Bursa Efek Singapura*. CV. Pena Persada.
- Muljono, D. (2018). *Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Penerbit Andi.
- Ningrum, E. P. (2021). *Nilai Perusahaan (Konsep dan Aplikasi)*. Penerbit Adab.
- Nursida, N., & Yusniawati, E. (2024). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Peluang Pertumbuhan Terhadap Nilai Perusahaan: Peran Moderasi Tindakan Korporat. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 7579–7591. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9618>
- Panggabean, K., & Ritonga, P. (2024). Pengaruh Tax Planning, Tax Avoidance Dan Deferred Tax Burden Terhadap Firm Value Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 1618–1633. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3882>
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management*. Bumi Aksara.
- Pranataliya, S., & Rahmawati, M. I. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage Dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. <https://doi.org/https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/6270>
- Priscilia Beverly Putri, & Irwan. (2025). Pengaruh Tax Planning, Tax Avoidance, dan Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Konstruksi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Rini, T. S., & Januarti, I. (2025). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tax avoidance dengan Earning management sebagai Intervening. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(2), 655–665. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2622>
- Rukiyanti, R., & Mulyani, M. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Pundi*, 7(2), 257. <https://doi.org/10.31575/jp.v7i2.500>

- Safitri, B., & Oktaviani, A. A. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Prudence Accounting terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Sketsa Bisnis*, 16(1), 106–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.35891/jsb.v1i1.5446>
- Shafirah, A., & Ridarmelli. (2021). Pengaruh Tax Planning Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur). *Seminar Nasional Perbana Institute*, 6(2), 267–275. <https://journal.perbanas.id/index.php/psn/article/view/416%0Ahttps://journal.perbanas.id/index.php/psn/article/download/416/242>
- Suhartono, A. P. S. (2024). Pengaruh Tax Planning, Thin Capitalization, Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai. *Jurnal Sains, Bisnis Dan Teknologi*, 10(3), 251–265. <https://doi.org/10.53008/kalbisiana.v10i3.2520>
- Tambahani, G. D., Sumual, T. E. M., & Kewo, C. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(2), 142–154. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1359>
- Trisnawati, S. A. E. (2023). *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat.
- Wahyuda, D. A., Falatifah, M., & Karlinah, Lady. (2025). Pengaruh Tax Planning, Tax Avoidance dan Leverage Terhadap Firm Value. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(2), 1005–1019. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2558>